

ANALISIS SISTEM NILAI TUKAR DAN TRANSAKSI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Arfandi Viko Widana^{1*}, Fadhli Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

*Penulis Korespondensi; 2310116073@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id², mfaizandreazf@upnvj.ac.id³

ABSTRACT

*Foreign exchange is an important instrument in global economic activities that serves as a means of exchange between countries. In practice, foreign exchange trading has grown rapidly in line with technological advances, giving rise to online forex trading systems that enable transactions to be carried out digitally without physical contact. This phenomenon has sparked debate in Islamic law, particularly in the study of fiqh muamalah, regarding its validity and conformity with sharia principles. This study uses a qualitative method based on library research, reviewing various literature and fatwas from the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI). The results of the study show that Islam permits currency exchange (sharf) as long as certain conditions are met, such as being conducted in cash (taqabudh), based on real needs, and free from elements of usury, gharar, and maisir. However, the practice of online forex trading is considered not entirely in accordance with Islamic muamalah principles because it contains speculative elements and a leverage system that has the potential to cause usury. Thus, it can be concluded that Islam does not prohibit foreign exchange transactions as long as they are carried out in a halal and fair manner in accordance with sharia provisions. **Keyword** : foreign exchange, fiqh muamalah, exchange rate system, forex trading.*

ABSTRAK

Valuta asing merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan ekonomi global yang berperan sebagai sarana pertukaran antarnegara. Dalam praktiknya, perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex) telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, hingga melahirkan sistem trading forex online yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital tanpa kontak fisik. Fenomena ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian fiqh muamalah, terkait keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan pertukaran mata uang (sharf) selama memenuhi syarat tertentu, seperti dilakukan secara tunai (taqabudh), berdasarkan kebutuhan nyata, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Namun, praktik trading forex online dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur spekulatif dan sistem leverage yang

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1355
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

berpotensi menimbulkan riba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi valuta asing selama dilakukan dengan cara yang halal dan adil sesuai ketentuan syariah.

Kata kunci : valuta asing, fiqh muamalah, sistem nilai tukar, trading forex.

PENDAHULUAN

Transaksi merupakan suatu sistem yang memungkinkan masyarakat mencapai kesepakatan dalam melakukan pertukaran barang, jasa, maupun aset kepemilikan. Kegiatan transaksi telah ada sejak masa lampau dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan sistem ekonomi. Pada era modern saat ini, transaksi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun antarnegara. Transaksi antarnegara pada umumnya melibatkan penggunaan mata uang yang berbeda, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pertukaran mata uang atau yang dikenal dengan istilah valuta asing (*foreign exchange*). Dalam kegiatan jual beli, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran, tetapi juga menjadi bagian integral dari komoditas yang diperjualbelikan dalam transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction*) (Sahrani dkk., 2022).

Perdagangan valuta asing memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ekonomi internasional. Sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi memudahkan aktivitas perdagangan antarnegara, namun juga menimbulkan ketergantungan antar perekonomian nasional. Perubahan kondisi ekonomi di satu negara dapat memengaruhi kestabilan ekonomi negara lain, termasuk melalui fluktuasi nilai tukar. Dalam hal ini, nilai tukar (*kurs*) memegang peranan penting sebagai penentu harga dalam transaksi antar mata uang. Kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi ekonomi global maupun nasional (Sari dkk., 2022), dan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada perdagangan internasional, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Seiring dengan berkembangnya perdagangan valuta asing, muncul berbagai bentuk transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar. Salah satu yang paling populer adalah *foreign exchange trading* (*forex*).

Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ekonom Muslim karena dianggap berkaitan dengan unsur riba, *gharar*, dan *maisir* dalam fiqh muamalah. Dalam perspektif Islam, transaksi valuta asing atau *forex* dikenal dengan istilah *sharf*. Transaksi *sharf* menuntut adanya nilai tukar yang didasarkan pada nilai nyata serta harus terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), maupun spekulasi yang bersifat perjudian (*maisir*) (Hasaroh dkk., 2025). Perbedaan pandangan terhadap praktik transaksi ini seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis konsep sistem nilai tukar dan transaksi valuta asing dalam perspektif ekonomi konvensional serta meninjau pandangan Islam, khususnya melalui kajian fiqh muamalah, terhadap praktik transaksi valuta asing modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah proses melakukan penelitian dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan, seperti buku, jurnal, database, dan materi lainnya, untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendukung pertanyaan akademik atau ilmiah (Abdurrahman, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep

sistem nilai tukar dan transaksi valuta asing dalam perspektif ekonomi konvensional, serta meninjau pandangan Islam terhadap praktik transaksi valuta asing modern melalui kajian fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dan perspektif Islam terkait praktik transaksi valuta asing, serta implikasinya terhadap umat Muslim.

PEMBAHASAN

Konsep Sistem Nilai Tukar dalam Ekonomi Konvensional

Nilai tukar merujuk kepada perbandingan harga antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam konteks ekonomi konvensional, nilai tukar menjadi indikator penting yang mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara, tingkat inflasi, suku bunga, serta kestabilan politik dan moneter. Menurut Panjaitan dkk. (2021) dalam Hasaroh dkk. (2025), nilai tukar dapat diartikan sebagai perbandingan nilai antara satu satuan mata uang rupiah dengan mata uang negara lain yang digunakan sebagai alat konversi dalam kegiatan transaksi internasional. Ekananda (2014, dalam Sahrani dkk., 2022) menjelaskan bahwa nilai tukar merupakan perbandingan harga relatif antara satu mata uang dengan mata uang asing. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tukar dapat dinilai berdasarkan perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang asing yang dijadikan acuan atau standar. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, nilai tukar atau kurs dapat diartikan sebagai ukuran harga yang merepresentasikan nilai suatu mata uang ketika ditukarkan dengan mata uang negara lain. Secara sederhana, nilai tukar mencerminkan tingkat kemampuan suatu mata uang domestik untuk ditukar dengan mata uang asing dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan antarnegara. Selain itu, nilai tukar memiliki peranan penting dalam menentukan keseimbangan ekonomi makro, karena berpengaruh terhadap kegiatan ekspor-impor, investasi asing, serta stabilitas keuangan suatu negara. Berdasarkan definisi di atas, nilai tukar atau kurs merupakan harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar mencerminkan kemampuan mata uang domestik dalam pertukaran internasional.

Adapun berdasarkan mekanisme penentuannya, sistem nilai tukar diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu sistem nilai tukar bebas, sistem nilai tukar tetap, dan sistem nilai tukar terkendali (Sari dkk., 2022).

1. Sistem nilai tukar bebas (*floating*)
Sistem nilai tukar bebas (*floating*) adalah sistem di mana nilai tukar suatu mata uang ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran valuta asing. Dalam sistem ini, pemerintah tidak memiliki peran langsung dalam menetapkan nilai tukar, sehingga pergerakan kurs bersifat fluktuatif mengikuti kondisi pasar (Investree, 2021).
2. Sistem nilai tukar tetap (*fixed*)
Sistem nilai tukar tetap (*fixed*) merupakan sistem di mana pemerintah atau otoritas moneter menetapkan dan menjaga nilai tukar pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain. Dengan demikian, nilai tukar bersifat stabil karena dikendalikan melalui kebijakan intervensi pemerintah terhadap pasar valuta asing (Sari dkk., 2022).
3. Sistem nilai tukar terkendali (*managed/controlled*)
Sistem nilai tukar terkendali (*managed/controlled*) merupakan sistem campuran antara kurs tetap dan kurs bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar tetap dibiarkan bergerak

mengikuti pasar, namun pemerintah atau bank sentral tetap melakukan intervensi jika terjadi fluktuasi yang dianggap berlebihan. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah gejolak ekonomi yang dapat memengaruhi kestabilan nasional (Oy! indonesia, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dijelaskan dalam penelitian Wijaya (2020), di mana ditemukan bahwa variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat bunga SBI, harga minyak dunia, ekspor, dan impor memiliki hubungan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap nilai tukar dalam jangka panjang, sementara tingkat bunga SBI hanya berpengaruh pada jangka pendek. Harga minyak dunia berpengaruh negatif signifikan baik dalam jangka pendek maupun panjang, sedangkan ekspor tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Adapun impor terbukti berpengaruh positif signifikan dalam jangka panjang. Artinya, faktor-faktor makroekonomi tersebut berperan penting dalam menentukan stabilitas nilai tukar. Perubahan pada indikator seperti inflasi, suku bunga, dan perdagangan dapat berdampak langsung terhadap kekuatan mata uang. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi makro menjadi kunci dalam menjaga nilai tukar rupiah di pasar valuta asing. Tujuan lain dari kebijakan nilai tukar yang tidak kalah penting adalah untuk mendukung kesinambungan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar menjadi hal yang perlu diperhatikan karena nilai tukar yang terlalu tinggi (*over-valued*) dapat memperburuk neraca perdagangan dan merugikan perekonomian nasional (Ihwanuddin, 2022 dalam Hasaroh dkk., 2025).

Pandangan Islam terhadap Sistem Nilai Tukar dan Transaksi Valas

Dalam pandangan Islam, uang dianggap sebagai alat tukar yang digunakan untuk mempermudah proses jual beli dan kegiatan ekonomi, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Artinya, uang berfungsi sebagai sarana tukar-menukar nilai, bukan sebagai barang yang nilainya diperjualbelikan layaknya komoditas lain. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, dalam sistem ekonomi Islam, uang semata-mata berperan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan tidak dianggap sebagai komoditas yang memiliki nilai untuk diperjualbelikan (Affandi, 2020). Perbedaan pandangan inilah yang menjadi dasar bagi Islam dalam menetapkan aturan-aturan ketat terhadap transaksi valuta asing, agar kegiatan pertukaran mata uang tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan terhindar dari unsur riba.

Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa setiap bentuk transaksi valuta asing harus mengikuti ketentuan fiqh muamalah yang menjaga keadilan dan menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi valuta asing diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi atau perjudian) (Syaripuddin dkk., 2025). Ketiga unsur tersebut dianggap dapat merusak keseimbangan dalam kegiatan ekonomi karena menimbulkan keuntungan sepihak dan mengandung ketidakpastian dalam proses pertukaran. Oleh sebab itu, Islam mengatur secara rinci mekanisme pertukaran mata uang melalui konsep transaksi *sharf*. Dalam transaksi *sharf*, prinsip utama yang harus dijaga adalah menghindari segala bentuk riba, baik riba al-fadl (kelebihan dalam pertukaran sejenis) maupun riba al-nasiah (penundaan dalam pertukaran) (Syaripuddin dkk., 2025).

Dalam pandangan Islam, transaksi valuta asing diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah dalam hukum Islam, transaksi valuta asing diperbolehkan selama asal-usul pendapatannya jelas, terdapat kejelasan dalam akad, serta adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi (Sari dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak praktik pertukaran mata uang selama dilakukan untuk tujuan ekonomi yang sah dan tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi jual beli valuta asing diperkenankan dalam ekonomi Islam sebagai bagian dari aktivitas perekonomian masyarakat, dengan syarat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nyata dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas untuk tujuan spekulatif. Praktik spekulasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan economic bubble sebagaimana yang sering terjadi di pasar derivatif, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas perekonomian suatu negara (Umam, 2020). Dengan demikian, Islam memandang transaksi valuta asing sebagai kegiatan yang dibolehkan sepanjang dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan ekonomi riil, bukan sebagai sarana mencari keuntungan instan melalui spekulasi.

Dalam istilah Arab, transaksi pertukaran mata uang disebut al-sharf, yang berarti kesepakatan jual beli antara dua jenis valuta yang berbeda. Lalu pada fenomena Forex Online banyak ulama berpendapat bahwa hukumnya haram meskipun terdapat perdebatan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk. (2021), dijelaskan bahwa kegiatan trading forex secara online hukumnya haram karena mengandung unsur perjudian (maysir), spekulasi, dan jual beli yang bersifat gharar (ketidakjelasan). Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari bentuk transaksinya, jenis barang yang diperjualbelikan, pelaku transaksi, serta sistem yang digunakan dalam praktik trading forex online itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mengatur pertukaran mata uang (sharf), agar dapat membedakan antara transaksi valuta asing yang diperbolehkan secara syariah dan praktik yang dilarang seperti trading forex online.

Fiqh Muamalah tentang Pertukaran Uang (Sharf)

Islam selalu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat fleksibel terhadap perubahan. Aturan-aturan dalam hukum Islam bertujuan untuk membawa umat menuju kebaikan. Dalam konteks ekonomi, hukum Islam memberikan berbagai sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Alih-alih hanya berfokus pada larangan, Islam juga memberikan alternatif serta pedoman bagi para pelaku ekonomi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang diatur dalam hukum Islam adalah pertukaran uang atau sharf. Dalam fiqh muamalah, sharf merupakan transaksi jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba dan ketidakadilan. Secara etimologis dapat disimpulkan bahwa valuta asing merupakan alat transaksi dalam pertukaran mata uang yang menghasilkan nilai tukar atau foreign exchange (Sari dkk., 2022).

Hukum mengenai perdagangan valuta asing dapat ditinjau melalui berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis. Meskipun penyampaian bersifat tersirat, dalil serta hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menetapkan hukum terhadap suatu produk keuangan. Salah satu dalil yang menjadi rujukan terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang kegiatan jual beli, namun terdapat pelarangan perbuatan riba. Secara etimologis, istilah riba dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ziyadah, yang berarti "tambahan" (Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qathani, t.t.). Adapun secara terminologis dalam fikih, riba dipahami sebagai praktik pengambilan kelebihan atau tambahan dalam transaksi jual beli maupun kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan tanpa adanya kompensasi atau keseimbangan yang bersifat adil (Zikwan, 2023). Pada hakikatnya perilaku riba memberikan dampak buruk bagi penjual maupun pembeli. Secara hakikat, praktik riba menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak dalam transaksi karena sistem ini hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Islam melarang riba agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil, saling menguntungkan, dan terbebas dari unsur kezhaliman. Dalam konteks pertukaran uang (*sharf*), prinsip ini menjadi sangat penting karena Islam memperbolehkan transaksi pertukaran mata uang selama dilakukan secara tunai (*taqabudh*) dan berdasarkan kesepakatan nilai tukar yang jelas tanpa adanya tambahan yang tidak sah. Dengan demikian, larangan terhadap praktik riba bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas ekonomi, melainkan untuk memastikan agar setiap transaksi dilakukan secara transparan, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Perdagangan valuta asing juga dapat ditentukan statusnya dengan salah satu hadits dibawah ini :

"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba (HR Bukhari dan Muslim)."

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan hukum perdagangan valuta asing (foreign exchange). Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pertukaran barang-barang ribawi seperti emas dan perak harus dilakukan secara setara dan tunai untuk menghindari praktik riba. Dalam konteks modern, mata uang dipandang memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak pada masa Rasulullah, yaitu sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh karena itu, transaksi valuta asing termasuk dalam kategori *sharf* atau pertukaran mata uang. Berdasarkan hadis tersebut, perdagangan valuta asing diperbolehkan selama memenuhi syarat utama, yaitu adanya kesetaraan nilai dan dilakukan secara tunai (*taqabudh*). Namun, apabila transaksi dilakukan secara tidak langsung atau mengandung unsur spekulasi yang berlebihan, maka dapat termasuk dalam praktik riba yang dilarang oleh Islam. Dengan demikian, prinsip yang diajarkan

dalam hadis ini mengarahkan agar kegiatan jual beli mata uang dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bebas dari unsur penipuan maupun ketidakpastian (gharar).

Dalam perkembangan ekonomi modern, kegiatan pertukaran mata uang atau *foreign exchange* (forex) merupakan aktivitas yang umum dilakukan, terutama dalam perdagangan antarnegara. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan juga memberikan pedoman agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, para ulama dan lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan ketentuan yang menjelaskan syarat-syarat sah dalam pelaksanaan transaksi pertukaran uang (sharf). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi jual beli mata uang (*foreign exchange*) diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Transaksi tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif atau mencari keuntungan semata.
- B. Dilaksanakan karena adanya kebutuhan transaksi nyata atau untuk keperluan berjaga-jaga (*hedging*).
- C. Jika pertukaran dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai (*attaqabudh*).
- D. Jika pertukaran dilakukan antar mata uang yang berbeda, maka transaksi harus mengikuti nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat akad dan diselesaikan secara tunai.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kegiatan perdagangan valuta asing selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan nilai keadilan. Tujuan utama dari aturan tersebut adalah untuk mencegah praktik spekulasi yang bersifat untung-untungan serta memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada kebutuhan riil, bukan pada motif eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan modern, namun tetap menjaga agar setiap bentuk transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, terdapat beberapa jenis transaksi dalam perdagangan valuta asing (*foreign exchange*), antara lain:

- a. **Transaksi Spot**, yaitu transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan untuk penyerahan secara langsung (*over the counter*) atau penyelesaiannya dilakukan paling lambat dalam waktu dua hari. Transaksi ini diperbolehkan (halal), karena dianggap termasuk transaksi tunai. Jangka waktu dua hari dipahami sebagai proses penyelesaian administratif yang lazim terjadi dalam sistem perdagangan internasional.
- b. **Transaksi Forward**, yaitu transaksi jual beli mata uang asing yang kesepakatan nilainya dilakukan pada saat ini, tetapi penyerahannya baru dilakukan pada waktu yang akan datang (antara dua hari hingga satu tahun). Jenis transaksi ini dihukumi haram, karena mengandung unsur perjanjian harga (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan kemudian hari, sementara nilai tukar pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan yang disepakati. Namun, transaksi ini dapat dibolehkan apabila dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak (*lil hajjah*).
- c. **Transaksi Swap**, yaitu kontrak jual beli mata uang asing yang menggabungkan transaksi spot dengan transaksi forward terhadap mata uang yang sama. Transaksi ini dinilai haram, karena mengandung unsur spekulasi atau maisir.
- d. **Transaksi Option**, yaitu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang pada harga dan waktu tertentu di masa mendatang. Transaksi ini juga dihukumi haram, karena mengandung unsur spekulatif (maisir).

Analisis terhadap Sistem Forex Modern

Pada era sekarang, perdagangan forex sudah menciptakan adanya trading forex online. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pertukaran mata uang kini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga telah beralih ke sistem digital. Trading forex online merupakan kegiatan jual beli mata uang asing antarnegara yang dilakukan secara digital tanpa melibatkan kontak fisik antara para pelaku transaksi (Rahmat dkk., 2021). Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pelaku pasar untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya praktik spekulatif yang berisiko tinggi. Dalam praktik perdagangan forex, para investor bahkan diperbolehkan menerapkan strategi short selling, yaitu strategi menjual mata uang ketika harganya masih tinggi, meskipun aset tersebut belum dimiliki sebelumnya, dengan tujuan membelinya kembali saat harga menurun agar memperoleh keuntungan dari selisih harga (Kholidah, 2022). Perdagangan forex terjadi di pasar yang memiliki fluktuasi dan perubahan tren yang sangat cepat, sehingga memerlukan analisis yang mendalam untuk memperkirakan kemungkinan pergerakan harga (Irwansyah et al., 2020, Lumbantobing & Yusbardini, 2024). Aktivitas ini memungkinkan pelaku pasar memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar tanpa harus memiliki mata uang tersebut secara fisik (Suharto, 2014; Lumbantobing & Yusbardini, 2024).

Berbeda dengan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui lembaga resmi seperti money changer yang bersifat nyata, dilakukan secara tunai, dan didasarkan pada kebutuhan riil perdagangan forex online mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam praktiknya, tidak terdapat proses serah terima secara nyata (*gharar*), karena transaksi hanya terjadi secara digital tanpa kepemilikan fisik atas mata uang yang diperdagangkan. Selain itu, penggunaan sistem pinjaman atau leverage menimbulkan unsur riba, sebab adanya tambahan nilai dari dana pinjaman yang digunakan untuk memperbesar modal. Aktivitas ini juga bersifat spekulatif (*maisir*), karena keuntungan yang diperoleh lebih bergantung pada peluang dan prediksi pasar, bukan pada transaksi riil yang memberikan nilai manfaat yang jelas.

KESIMPULAN

Praktik perdagangan valuta asing (*foreign exchange*) merupakan bagian dari kegiatan ekonomi modern yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas keuangan global. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi pertukaran mata uang (*sharf*) pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi ketentuan syariah seperti dilakukan secara tunai (taqabudh), berlandaskan pada kebutuhan riil, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Ketentuan ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa transaksi valuta asing hanya dapat dibenarkan apabila tidak bersifat spekulatif dan memiliki tujuan yang jelas. Namun demikian, bentuk trading forex online yang berkembang saat ini umumnya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, seperti tidak adanya serah terima secara nyata (*gharar*), penggunaan sistem leverage yang mengandung riba, serta adanya sifat spekulatif (*maisir*) dalam aktivitas perdagangannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik forex trading modern yang bersifat spekulatif tidak sejalan dengan prinsip fiqh muamalah, sedangkan transaksi valuta asing yang memenuhi ketentuan syariah, seperti dalam praktik money changer, tetap diperbolehkan karena dilakukan secara tunai, jelas, dan didasarkan pada kebutuhan transaksi yang nyata.

Masyarakat Muslim sebaiknya meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam menjalankan aktivitas keuangan, khususnya dalam perdagangan valuta asing, agar dapat bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah dan terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*. Selain itu, pemerintah bersama lembaga

keuangan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem transaksi valas berbasis syariah yang berlandaskan pada transparansi, keadilan, serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, kegiatan ekonomi global tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 102-113.
- Affandi, F. (2020). FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM . *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 82-91.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) (Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002)*. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>
- Fadillah, Syahkilah, A., Rosyada, A., Hasmidyani, D., & Budiman, M. (2025). Valuta Asing: Peran dan Fungsinya dalam Sistem Pembayaran Internasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 136-142.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *QS. Al-Baqarah ayat 275 (Teks Arab & Terjemahan)*. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>
- Kholidah. (2022). JUAL BELI UANG (FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 48-61.
- Lumbantobing, D., & Yusbardini. (2024). KEEFEKTIFAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI INVESTASI TERHADAP PROFITABILITAS PADA TRADING FOREX. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, 1117 - 1124.
- Rahmat, Nur, S., Patahuddin, A., & Adil, A. (2021). Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam | Buying and Selling Currency Forex Trading System in the Perspective of Islamic Law. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 60-78.
- Sahrani, Nasir, N., & Tauhid, I. (2022). Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam . *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-7.
- Sari, R. D., Ramadhanti, S., Almaida, S., Purwitasari, S., Aziz, T., & Jamilah, W. (2022). Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Islam. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 73-82.
- Syaripuddin, Sunarta, D., Mashuri, A., Mulyawan, A., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). Foreign Exchange Transactions (Sharf) in the Perspective of Fiqh Muamalah: Between Classical Traditions and the Challenges of the Contemporary Global Economy. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)*, 56-64.
- Umam, K. (2020). JUAL BELI VALUTA ASING DALAM EKONOMI ISLAM. *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* , 18-35.

Wijaya, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 1999Q1-2019Q2 | Analysis of Factors Affecting the Rupiah Exchange Rate for the 1999Q1-2019Q2 Period. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 197-209.

Zikwan, M. (2023). “Transaksi Ekonomi Modern” Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam. *AL - ADILLAH : JURNAL HUKUM ISLAM*, 35-43.